



PUTUSAN

Nomor 642/Pid.B/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PAULINUS PANGGILAN PAUL;
Tempat lahir : Rokot;
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 10 Januari 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Geteaet, Desa Matobe, Kecamatan Sipora Selatan, Kabupaten Kep Mentawai;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Paulinus panggilan Paul ditangkap pada tanggal 13 Juni 2024

Terdakwa Paulinus panggilan Paul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa Paulinus panggilan Paul di persidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 642/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 642/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 642/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Paulinus panggilan Paul** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tindak pidana pencurian dengan pemberatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Paulinus panggilan Paul** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa.
 - 1 (satu) Unit Handphone merek POCO F4 GT 5G Warna hitam dengan Imei I 863364053339103, Imei II 8633640533391111;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk POCO F4 5G;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi korban Jhody Prima Anggara

4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap dengan Tuntutan pidana semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa PAULINUS Pgl PAUL pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 03.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di KM 11 Desa Goso oinan, Kecamatan Sipora utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai atau setidaknya dalam suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu, yang keseluruhan atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauanya orang yang berhak,* Perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat disebutkan diatas, berawal dari Terdakwa PAULINUS Pgl PAUL pada hari rabu tanggal 21 Februari 2024 pukul 16.00 wib, Terdakwa berjalan berjalan kaki dari rumah warga yang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 642/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tempat yang terletak di Matorobibit Desa Goiso Oinan kecamatan Sipora Utara menuju Desa Tuapejat Kecamatan Sipora Utara kemudian Terdakwa melihat sebuah pondok warga yang terletak di KM 11 Desa Goiso oinan kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, lalu Terdakwa melihat sebuah rumah makan yang tidak jauh dari pondok rumah warga tersebut, dengan jarak 100 meter. selanjutnya Terdakwa memantau situasi sekitaran Rumah Makan, kemudian keesok harinya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 pukul 03.30 WIB Terdakwa kembali menuju kerumah makan tersebut, lalu Terdakwa memastikan situasi sekiling sudah sepi dan aman, kemudian Terdakwa masuk ke rumah makan dengan cara melalui rongga atau celah kayu pada dinding warung tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa masuk, Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk POCO F4 GT 5G warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kecil yang berada diatas kepala saksi korban JHODY PRIMA ANGGARA yang sedang tertidur, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone dan sejumlah uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari dompet saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban, setelah itu Terdakwa meletakkan dompet tersebut di atas meja yang ada di ruang tengah rumah makan lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah makan tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 14.00 wib di Dusun Gegetaet Desa Matobe Kec.sipora Selatan Kab.Mentawai, Terdakwa menjumpai saksi Hermes Sanjaya untuk meminjam uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana 1 (satu) unit Handphone merk POCO F4 GT 5G warna hitam milik Saksi korban Jhody Prima Anggara sebagai jaminan, yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

- Akibat perbuatan Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk POCO F4 GT 5G warna hitam dan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanpa sepengetahuan dan siizin saksi korban JHODY PRIMA ANGGARA, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jhody Anggara, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 642/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Benar saksi kenal dengan Terdakwa pada saat dikantor Polres Kep Mentawai dan tidak ada hubungan keluarga;
- Benar saksi sebagai saksi korban dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 07.00 Wib, bertempat di Km 11 Desa Gosooinan, Kec. Sipora Utara Kab Kep Mentawai tepatnya di rumah sekaligus warung makan milik saksi dan benar rumah tersebut merupakan tempat kediaman saksi pagi siang dan malam;
- Benar rumah saksi korban ada pekarangan tertutup yang ada pagarnya;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut pada awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira jam 04.00 Wib saksi mengisi batrai 1 (satu) unit Handphone merk POCO F4 GT 5G warna hitam setelah itu saksi meletakkan Handphone saksi tersebut di dekat kepala saksi, setelah itu saksi tidur, lalu sekira jam 06.00 Wib saksi dibangunkan oleh orangtua laki-laki saksi Sdr ROMA untuk mengantarkan adek saksi untuk pergi sekolah lalu sekira jam 07.00 Wib pada saat saksi akan mengantar adek saksi tersebut saksi ingin melihat jam dan saksi mencari 1 (satu) unit Handphone merk POCO F4 GT 5G warna hitam, karena saksi tidak dapat menemukannya barulah saksi sadar Handphone saksi tersebut telah dicuri dan uang dengan jumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut berada di dalam dompet saksi, setelah paginya dompet tersebut berpindah ke atas meja dan setelah saksi melihat isi dari dompet tersebut saksi menemukan isi dari dompet tersebut telah kosong;
- Bahwa benar yang saksi lakukan pada saat saksi mengetahui kejadian tersebut yakni saksi berusaha terlebih dahulu mencari-cari 1 (satu) unit Handphone merk POCO F4 GT 5G warna hitam dan uang dengan jumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang telah hilang tersebut setelah itu saksi mendatangi orang tua laki-laki saksi an ROMA ke kantornya yang berada di Km 11 Jalan Raya Tuapejat kantor Pemadam Kebakaran kemudian Sdr Roma tersebut menyarankan saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Kep. Mentawai;
- Bahwa benar diperlihatkan dipersidangan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk POCO F4 GT 5G, dan benar itu merupakan HP milik saksi sebagaimana dengan nomor IMEI IMEI 1 : 863364053339103, IMEI 2 : 863364053339111;
- Bahwa benar saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk POCO F4 GT 5G warna hitam dan uang dengan jumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seizing dari saksi;

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Hermes Sanjaya, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pada saat ini berada dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, dan Saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Pencurian dan saksi diperiksa sebagai saksi
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Adapun yang menjadi pelaku ialah Terdakwa PAULINUS Pgl PAUL.
- Bahwa benar dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa meminjam uang kepada saksi dengan menggadaikan mengeluarkan 1 (satu) unit Handphone merk POCO F4 GT 5G warna Hitam kepada saksi;
- Bahwa benar uang yang saksi pinjamkan kepada Terdakwa sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar saksi awalnya tidak mengetahui 1 (satu) unit Handphone merk POCO F4 GT 5G warna Hitam merupakan milik orang lain yang diambil oleh Terdakwa, dan saksi mengetahuinya setelah dipanggil dan diperiksa oleh pihak Polres Keb.Mentawai.
- Bahwa benar kejadian tersebut perkiraan pada bulan Februari yang mana tepatnya saksi sudah tidak ingat lagi yang mana pada saat itu saksi baru pulang dari ladang sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah saksi yang mana pada saat itu Terdakwa ingin meminjam uang terhadap saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut akan digunakan untuk berobat orang tua perempuan dari Terdakwa dan Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit Handphone merek POCO F4 GT 5G warna hitam terhadap saksi, dikarenakan Terdakwa mengatakan meminjam uang untuk berobat orang tuanya;
- Bahwa benar diperlihatkan dipersidangan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk POCO F4 GT 5G, barang bukti tersebut merupakan Handphone yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi dikarenakan Terdakwa meminjam sejumlah uang RP.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek POCO F4 GT 5G warna hitam dan sejumlah uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 03.30 Wib di sebuah rumah makan Km 11 Desa Goisoian Kec. Sipora Utara Kab. Kep. Mentawai yang kemudian Terdakwa ketahui pemilik handphone dan uang tersebut adalah saksi korban bernama Djodi;
- Terdakwa Menerangkan bahwa Cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut yakni pada hari rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa berjalan dari rumah Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah makan tersebut. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib yang mana pada saat itu Terdakwa berjalan kaki dari rumah tempat Terdakwa tinggal ke rumah tempat Terdakwa melakukan pencurian tersebut dan jarak dari rumah tempat Terdakwa tinggal ke tempat Terdakwa melakukan pencurian yakni 15 kilometer. Setelah Terdakwa sampai di sebuah

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 642/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pondok milik warga yang tidak jauh dari Tempat Kejadian Perkara dengan jarak lebih kurang 100 meter yang mana pada saat itu tersangka sambil memantau situasi di Tempat Kejadian Perkara tersebut kemudian pada hari kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 03.30 Wib setelah Terdakwa memastikan situasi sudah sepi dan Terdakwa rasa sudah aman, lalu Terdakwa masuk kerumah makan (TKP) tersebut melalui rongga atau celah yang ada di rumah makan tersebut rumah makan tersebut untuk Terdakwa masuk. kemudian Terdakwa masuk ke rumah makan tersebut dan Terdakwa melihat ada orang tidur ditengah rumah makan tersebut dan Terdakwa melihat 1 unit Handphone dan 1 buah dompet kecil yang berada di atas kepala orang yang sedang tertidur tersebut,. Kemudian Terdakwa mengambil 1 unit handphone dan 1 buah dompet tersebut lalu Terdakwa mengecek atau melihat isi dari dompet tersebut yang mana isi dari dompet terdapat surat – surat dan uang lebih kurang Rp. 1.500.000 .- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam dompet kemudian meletakkan dompet tersebut di atas meja yang ada di ruang tengah rumah makan tersebut Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah melalui rongga atau celah tempat Terdakwa masuk tersebut dengan membawa 1 unit Handphone dan uang sejumlah sejumlah Rp. 1.500.000 .- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa tempati tersebut.

- Bahwa benar sejumlah uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari Terdakwa;

- Bahwa benar 1 (satu) unit Handphone merk POCO F4 GT 5G warna hitam Terdakwa gadaikan kepada saksi Hermes sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk POCO F4 GT 5G warna hitam dan uang dengan jumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seizin dari saksi Djodi;

- Bahwa benar diperlihatkan dipersidangan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk POCO F4 GT 5G, barang bukti tersebut merupakan Handphone yang Terdakwa ambil dirumah saksi Djodi dan juga Terdakwa gadaikan kepada saksi Hermes;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone merk POCO F4 GT 5G Warna hitam dengan Imei I 863364053339103, Imei II 8633640533391111;
2. 1 (satu) buah kotak Handphone merk POCO F4 5G;

Disita dari Hermes Sanjaya Pgl Hermes

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 03.30 Wib di sebuah rumah makan Km 11 Desa Goisoian Kecamatan Sipora Utara, Kabuapten Kepulauan Mentawai yang kemudian

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 642/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ketahui pemilik handphone dan uang tersebut adalah saksi korban bernama Djodi;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek POCO F4 GT 5G warna hitam dan sejumlah uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa masuk ke rumah makan (TKP) tersebut melalui rongga atau celah yang ada di rumah makan tersebut rumah makan tersebut untuk Terdakwa masuk. kemudian Terdakwa masuk ke rumah makan tersebut dan Terdakwa melihat ada orang tidur ditengah rumah makan tersebut dan Terdakwa melihat 1 unit Handphone dan 1 buah dompet kecil yang berada di atas kepala orang yang sedang tertidur tersebut,. Kemudian Terdakwa mengambil 1 unit handphone dan 1 buah dompet tersebut lalu Terdakwa mengecek atau melihat isi dari dompet tersebut yang mana isi dari dompet terdapat surat – surat dan uang lebih kurang Rp. 1.500.000 .- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam dompet kemudian meletakkan dompet tersebut di atas meja yang ada di ruang tengah rumah makan tersebut Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah melalui rongga atau celah tempat Terdakwa masuk tersebut dengan membawa 1 unit Handphone dan uang sejumlah sejumlah Rp. 1.500.000 .- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa tempati tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian Terdakwa tidak menggunakan alat bantu;
- Bahwa uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merek POCO F4 GT 5G warna hitam Terdakwa gadaikan kepada saksi Hermes sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk POCO F4 GT 5G warna hitam dan uang dengan jumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seizin dari dari saksi Djodi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwaan kepadanya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 642/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur pada malam hari dalam suatu tempat kediaman atau diatas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah kediaman, yang dilakukan oleh seseorang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang berhak”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa yaitu subjek hukum berupa orang (*Persoon*) sebagai pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah **Terdakwa Paulinus panggilan Paul** yang identitasnya sebagaimana diakuinya dalam Surat Dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung Terdakwa dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan/jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim memahi **Unsur Barang siapa** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 03.30 wib. bertempat di KM 11

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 642/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Goso oinan, Kecamatan Sipora utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai
Terdakwa Paulinus Pgl Paul telah **mengambil** sesuatu barang milik saksi korban Djodi berupa 1 (satu) unit Handphone merk POCO F4 GT 5G warna hitam dan uang sejumlah Rp.1.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa masuk kerumah makan (TKP) tersebut melalui rongga atau celah yang ada di rumah makan tersebut rumah makan tersebut untuk Terdakwa masuk. kemudian Terdakwa masuk ke rumah makan tersebut dan Terdakwa melihat ada orang tidur ditengah rumah makan tersebut dan Terdakwa melihat 1 unit Handphone dan 1 buah dompet kecil yang berada di atas kepala orang yang sedang tertidur tersebut,. Kemudian Terdakwa mengambil 1 unit handphone dan 1 buah dompet tersebut lalu Terdakwa mengecek atau melihat isi dari dompet tersebut yang mana isi dari dompet terdapat surat – surat dan uang lebih kurang Rp. 1.500.000 .- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam dompet kemudian meletakkan dompet tersebut di atas meja yang ada di ruang tengah rumah makan tersebut Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah melalui rongga atau celah tempat Terdakwa masuk tersebut dengan membawa 1 unit Handphone dan uang sejumlah sejumlah Rp. 1.500.000 .- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa tempati tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim memahi **Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Unsur ini terwujud dalam keinginan, kehendak atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, sedangkan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa adanya alas hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambalnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 03.30 wib. bertempat di KM 11 Desa Goso oinan, Kecamatan Sipora utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai Terdakwa Paulinus Pgl Paul telah mengambil sesuatu barang **milik** saksi korban Djodi berupa 1 (satu) unit Handphone merk POCO F4 GT 5G warna hitam dan uang sejumlah Rp.1.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa **siizin** dari saksi korban Djodi;

Menimbang uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merek POCO F4 GT 5G warna hitam Terdakwa gadaikan kepada saksi Hermes sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim memahi **Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan hukum;

Ad.4. Unsur pada malam hari dalam suatu tempat kediaman atau diatas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah kediaman, yang dilakukan oleh seseorang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang berhak”

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 642/Pid.B/2024/PN Pdg



Menimbang, bahwa Pada malam hari dalam suatu tempat kediaman *atau* diatas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah kediaman” merupakan unsur alternatif karena terdapat kata “*atau*” sehingga apabila salah satu terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Demikian juga pada frase kalimat “yang dilakukan oleh seseorang yang berada di dasan tanpa sepengetahuan *atau* bertentangan dengan keinginan orang berhak” juga merupakan unsur alternatif karena terdapat kata “*atau*” sehingga apabila salah satu terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari itu, menurut penjelasan undang-undang dalam Pasal 98 KUHP ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit, yang dimaksud Suatu tempat kediaman” Bahwa tempat kediaman (*woning*) menurut Menteri Kehakiman Belanda pada waktu Pasal 363 KUHP dibentuk ialah setiap bangunan yang diperuntukkan dan dibangun sebagai tempat kediaman. Termasuk dalam pengertiannya kereta-kereta atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman serta kapal-kapal yang dengan sengaja telah dibangun sebagai tempat kediaman, yang dimaksud Orang yang berhak” Bahwa menurut Hoge Raad dalam arrest-nya tanggal 27 Juni 1927 mengatakan antara lain bahwa setiap pemakai suatu tempat kediaman atau halaman tertutup dapat merupakan orang yang berhak. Jika seorang ibu rumah tangga berada di rumah pada waktu suaminya sedang berpergian, maka ibu rumah tangga itulah yang merupakan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 03.30 wib. bertempat di KM 11 Desa Goso oinan, Kecamatan Sipora utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai Terdakwa Paulinus Pgl Paul telah **mengambil** sesuatu barang milik saksi korban Djodi berupa 1 (satu) unit Handphone merk POCO F4 GT 5G warna hitam dan uang sejumlah Rp.1.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa masuk kerumah makan (TKP) tersebut melalui rongga atau celah yang ada di rumah makan tersebut rumah makan tersebut untuk Terdakwa masuk. kemudian Terdakwa masuk ke rumah makan tersebut dan Terdakwa melihat ada orang tidur ditengah rumah makan tersebut dan Terdakwa melihat 1 unit Handphone dan 1 buah dompet kecil yang berada di atas kepala orang yang sedang tertidur tersebut,. Kemudian Terdakwa mengambil 1 unit handphone dan 1 buah dompet tersebut lalu Terdakwa mengecek atau melihat isi dari dompet tersebut yang mana isi dari dompet terdapat surat – surat dan uang lebih kurang Rp. 1.500.000 .- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam dompet kemudian meletakkan dompet tersebut di atas meja yang ada di ruang tengah rumah makan tersebut Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah melalui rongga atau celah tempat Terdakwa masuk tersebut dengan membawa 1 unit Handphone dan uang sejumlah sejumlah Rp. 1.500.000 .- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa tempati tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim memahi **Unsur pada malam hari dalam suatu tempat kediaman atau diatas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah kediaman, yang dilakukan oleh seseorang yang berada di sana tanpa sepengetahuan**



atau bertentangan dengan keinginan orang berhak” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan hukum;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas, setelah menganalisa dan mempelajari semua unsur-unsur pasal dan dikaitkan dengan barang bukti, maka dalam hal pembuktian ini Majelis Hakim meyakini dengan berpendapat bahwa semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi menurut hukum, oleh karena itu dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur delik yang terkandung dalam dakwaan yaitu melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 362 KUHPidana, maka terhadap dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang oleh karena seluruh unsur Dakwaan Penuntut Umum sebagai mana dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut menurut hukum dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa sebagai-mana terdapat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan selama pemeriksaan di persidangan, Pengadilan/Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana (*strafuitsluiting-sgrondens*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtsvaardigingsgrond*) mau-pun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgrond*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan wajib untuk dibebani pertanggung-jawaban secara pidana atas segala perbuatan pidana serta kesalahan yang telah dilakukannya itu (*toerekenbaarheid van het feit*);

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan/*pledooi* secara tertulis yang mana pada pokoknya Terdakwa memohon nantinya dapat menghukum Terdakwa seringan-ringannya dan menyesali kesalahan yang telah diperbuatnya itu dan Terdakwa sangat menyesal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya yang lebih tepat hukuman dan adil yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi suatu penghukuman semata-mata bukan sebagai sarana pembalasan, melainkan lebih diutamakan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk mengintrospeksi dan memperbaiki diri agar dikemudian hari Terdakwa lebih berpikir panjang sebelum melakukan perbuatan pidana, sehingga nantinya Terdakwa tidak terjerumus lagi kedalam perbuatan yang dilarang atau melanggar hukum, juga menurut Majelis Hakim tidaklah perlu tenggang waktu lama untuk menghukum penjara Terdakwa sebagaimana penjatuhan hukuman dalam tuntutan Penuntut Umum dan tidak perlu sebagaimana ancaman maksimal dalam 362 KUHPidana karena dengan hukuman penjara dengan tenggang waktu yang tidak lama dan ancaman maksimal dalam pasal *a quo*, menurut Majelis Hakim nantinya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi tindak pidana atau perbuatan yang melanggar hukum, karena selama Terdakwa berada di penjara Terdakwa hidup tidak dalam satu rumah dengan keluarga Terdakwa dan dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa hukuman yang diatuhkan kepada Terdakwa, maka dirasa adil sebagaimana irah-irah putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terhadap pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim juga memperhatikan mengenai keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim yang adil hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana yang akan tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh itu berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHPidana), terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa dalam posisi telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHPidana lamanya Terdakwa ditangkap dan berada di dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan Terdakwa ini, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) KUHPidana jo Pasal 21 KUHPidana, Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa yaitu akan ditentukan sebagaimana yang dinyatakan dalam amar putusan dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 642/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHPidana terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHPidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah di hukum;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian material bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum maupun Terdakwa sendiri, sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini adalah telah tepat dan adil, setimpal dengan kesalahan yang telah Terdakwa perbuat, serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa PAULINUS PANGGILAN PAUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAULINUS PANGGILAN PAUL dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sekuruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) Unit Handphone merek POCO F4 GT 5G Warna hitam dengan Imei I 863364053339103, Imei II 8633640533391111;
 - 5.2. 1 (satu) buah kotak handphone merk POCO F4 5G;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 642/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Saksi Jhody Prima Anggara
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 oleh
kami, Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferry Hardiansyah, S.H.,
M.H., Moh. Ismail Gunawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24
Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Isyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Padang, serta dihadiri oleh Diana Febrita Sari, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Moh. Ismail Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Isyanti, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 642/Pid.B/2024/PN Pdg